	<p style="text-align: center;">Badan Penjaminan Mutu</p> <p style="text-align: center;">Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 www.uai.ac.id</p>
---	--

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN
Area Audit	: A.03 Standar Proses Pembelajaran A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran B.03 Standar Proses Penelitian C.03 Standar Proses PKM D.01 Standar VMTS D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola D.03 Standar Kemahasiswaan
Pelaksana Standar	: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Ketua Tim Auditor	: Ir. Endang Ripmiatin, MT.
Anggota Tim Auditor	: Sari Anggraini, SE., MAk.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2020/2021
Tanggal Audit	: 6 Sep 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT.....	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	11
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. KESIMPULAN	13
4.2. REKOMENDASI	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh

status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap

pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:	A.03 Standar Proses Pembelajaran A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan A.06 Standar Sarana Prasarana Pembelajaran B.03 Standar Proses Penelitian C.03 Standar Proses PKM D.01 Standar VMTS D.02 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola D.03 Standar Kemahasiswaan
Objek Audit:	Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 6 Sep 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Auditor 2: Sari Anggraini, SE., MAk.

BAB III

HASIL AUDIT

Audit Lapangan berjalan dengan lancar dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), semua Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan FIB serta Kepala dan semua staf Sekretariat Fakultas. Kehadiran seluruh manajemen di lingkungan FIB menunjukkan kesungguhan FIB dalam menerapkan budaya mutu dalam setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Proses EMI sudah berjalan dengan sangat baik, dengan diskusi yang sangat konstruktif dan menghasilkan hasil AMI yang baik. Hal ini karena adanya kontribusi Koordinator Kendali Mutu (KKM) yang cukup signifikan. Pada 8 standar yang diaudit kali ini, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Auditor telah menemukan lebih dari 85% indikator dengan skor 4 atau menunjukkan kesesuaian dengan standar UAI.

Di awal Audit Lapangan, Rekomendasi dalam Dokumen **Laporan Akhir AMI** Tahun Akademik **2019-2020** dibahas untuk melihat tindaklanjut dari rekomendasi tahun lalu:

1. Perlu ada rencana untuk pengembangan DTPS program studi yang berpatokan pada rencana operasional seluruh prodi di FIB. Hal ini bertujuan agar operasional di Prodi tetap dapat berjalan dengan baik, meskipun ada DTPS yang sedang melaksanakan studi lanjut.
2. Perlu motivasi dan bimbingan dari FIB untuk meningkatkan JJA DTPS yang masih Asisten Ahli.
3. Perlu meningkatkan jumlah mahasiswa pada setiap program studi.
4. Perlu melakukan update software dan hardware di Laboratorium Bahasa.
5. Perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja tambahan yang dimiliki seperti memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif.
6. Merevitalisasi manajemen Unit Bisnis PPBB di lingkungan FIB, agar dapat menyediakan fasilitas belajar yang bermutu dengan harga terjangkau bagi mahasiswa UAI dalam rangka mencapai target nilai UAI English Test 450, yang menjadi prasyarat mahasiswa UAI maju sidang skripsi.
7. Merevitalisasi kerjasama dengan Pusat Bahasa Mandarin (PBM) dalam penyediaan Tempat Ujian Kemampuan Bahasa Mandarin (HSK, BCT, YCT, HSKK).

Dari ketujuh rekomendasi tersebut, belum terlihat adanya strategi khusus untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi AMI tahun lalu. Dengan adanya kondisi pandemi yang

berkepanjangan tampaknya FIB fokus dalam melaksanakan kegiatan tridharma sesuai standar, dan belum merencanakan hal-hal yang taktis strategis untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Pada Standar Proses Pembelajaran (A.03), FIB secara konsisten melaksanakan monitoring proses pembelajaran secara berkala melalui peran KKM dan melibatkan Sekretariat Fakultas.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), semua DT aktif sebagai anggota asosiasi. FIB juga telah memenuhi kecukupan jumlah DT, kualifikasi akademik Dosen, dan kualifikasi tenaga kependidikan. Sudah 80% memiliki serdos. Sertifikasi profesi pada DT di FIB yaitu JLPT N1, HSK, TOEFL dan TOAFL. Tetapi untuk sertifikasi tenaga laboran belum ada, karena memang selama ini belum berhasil menemukan penyelenggara sertifikasi khusus untuk laboran bagi Laboratorium Bahasa.

Pada Standar Sarana Prasarana Pembelajaran (A.06), FIB memiliki kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana pembelajaran. Perangkat keras Laboratorium Bahasa sudah dimutakhirkan dengan perangkat yang terbaru. Hanya karena kondisi pandemi maka pemanfaatannya belum optimum.

Pada Standar Proses Penelitian dan Proses PKM (B.03 & C.03), peta jalan penelitian dan PkM sudah ada. FIB memiliki KKM untuk LP2M yang mengevaluasi kesesuaian penelitian dan PkM dengan peta jalan yang dimiliki. Dana UPPS untuk penelitian dan PkM sudah ada di RKAT. Sudah ada peningkatan dalam penelitian DT di FIB tetapi dana yang dianggarkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada DT yang lebih suka melakukan penelitian mandiri, dengan biaya sendiri dan tidak dilaporkan ke LP2M. Beberapa DT sudah melakukan penelitian dengan pihak asing namun dokumentasi yang dibutuhkan belum lengkap dan belum dilaporkan ke LP2M sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk pendukung data akreditasi.

Pada Standar VMTS (D.01), UPPS sudah sudah melibatkan pengguna alumni, asosiasi dan perwakilan industri dalam penyusunan VMTS. Sosialisasi VMTS sudah dilaksanakan. Prodi sudah melaksanakan FGD untuk revitalisasi kurikulum yang dimulai dari penyusunan VMTS.

Pada Standar Tata Pamong dan Tata Kelola (D.02), Pimpinan UPPS mempunyai peran penting di masyarakat, antara lain sebagai Ketua Konsorsium Bahasa Arab Kemdikbud RI dan Ketua 3 Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. FIB juga memiliki banyak kerjasama baik nasional maupun internasional untuk mendukung program kerja.

Secara internal, FIB mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan dievaluasi efektivitasnya setiap tahun. Tetapi Bagian Sekretariat Fakultas masih merasakan pembagian kerja yang kurang jelas karena selama ini Bagian Sekretariat Fakultas selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan, di luar tupoksi kesekretariatan. Selama ini Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) yang dikembangkan hanya berdasarkan apa yang dikerjakan oleh masing-masing individu, bukan berdasarkan analisis pekerjaan (*job analysis*).

B. Observasi

Pada hasil audit lapangan FIB, auditor hanya menemukan beberapa indikator yang masuk dalam kategori Observasi antara lain yaitu :

1. Masih rendahnya mahasiswa pada sebagian prodi di lingkungan FIB.
2. Renstra yang belum sepenuhnya terlaksana.
3. Selama ini sudah menerapkan *good university governance* (GUG) mengacu pada kebijakan yang ada, tapi belum ada alat ukur yang jelas untuk menganalisis ketercapaian pelaksanaan GUG.
4. UPPS mempunyai beberapa Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dan sudah melaksanakannya namun belum memiliki SK. Keterlibatan mahasiswa FIB sudah terlihat di program MBKM, namun karena program ini belum berlangsung lama, *awareness* terhadap IKT yang harus menjadi SK Dekan belum tercapai.
5. Belum tercatatnya seluruh mahasiswa asing pada PDDIKTI karena rumitnya pelaporan. Tidak dapat dipungkiri, untuk kinerja indikator mahasiswa asing bagi keseluruhan UAI, program yang ada di FIB memiliki potensi menjaring mahasiswa asing yang paling tinggi. Namun, karena proses pendaftaran dan pelaporan yang rumit dan sebagian besar masih dibebankan ke Prodi, membuat beberapa potensi mahasiswa asing menjadi terlewatkan.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Auditor tidak menemukan KTS Mayor pada audit lapangan FIB. Sedangkan KTS Minor yang ditemui yaitu belum adanya laporan analisis kinerja UPPS. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman bentuk baku alat analisis kinerja UPPS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya (FIB) telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dari 8 standar yang menjadi area audit terdapat lebih dari 85% memiliki kesesuaian. Kekuatan yang paling menonjol pada FIB ada pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang selalu konsisten, dimana KKM memiliki peranan penting di dalamnya. Selain itu, FIB juga telah memenuhi kecukupan jumlah DT, kualifikasi akademik Dosen, dan kualifikasi tenaga kependidikan. FIB juga memiliki KKM untuk LP2M untuk menunjukkan hasil evaluasi kesesuaian penelitian dan PKM dengan roadmap. Peran penting yang dimiliki oleh pimpinan FIB di masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya kerjasama nasional dan internasional yang telah dijalin selama ini.

Di sisi lain, FIB juga memiliki kelemahan yaitu karena belum adanya laporan analisis kinerja UPPS. Hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman bentuk baku alat analisis kinerja UPPS dari universitas. Selain itu, masih rendahnya jumlah mahasiswa di beberapa prodi yang ada juga membuat FIB mencanangkan promosi sebagai salah satu program besar dalam rencana program kerja UPPS dan prodi.

Skor AMI yang dicapai oleh FIB adalah 383 dari 400. Berbeda dengan nilai EMI yang diukur sendiri oleh FIB, yaitu 325. Hal ini disebabkan adanya peningkatan poin terhadap beberapa indikator oleh auditor antara lain yaitu terpenuhinya kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana pembelajaran, terlaksananya penelitian dan PKM dosen dan mahasiswa yang memenuhi 4 unsur relevansi, tersedianya mekanisme penyusunan VMTS, tersedianya struktur organisasi yang lengkap dan dievaluasi efektivitasnya, terpenuhinya Komitmen pimpinan UPPS, tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi, terpenuhinya kapabilitas Pimpinan UPPS, dan terpenuhinya peningkatan animo calon mahasiswa.

4.2. REKOMENDASI


Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada FIB yaitu:

1. UPPS perlu membuat strategi untuk meningkatkan minat masyarakat studi di FIB UAI agar dapat meningkatkan jumlah mahasiswa.
2. UPPS perlu melengkapi dokumentasi agar UPPS menjadi contoh *best practice* dalam penerapan *good university governance* (GUG).
3. UPPS perlu menetapkan dan membuat SK untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) untuk 7 kriteria yang dibutuhkan SNIKTI (VMTS, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, Mahasiswa, Penelitian dan PkM Dosen, SDM, Pembiayaan dan Sarana Prasarana).

Rekomendasi tindak lanjut yang membutuhkan keterlihatan di luar Prodi adalah sebagai berikut:

1. UPPS merasa keberhasilan pencapaian standar pembelajaran karena kontribusi KKM yang cukup signifikan. UPPS menyarankan kepada Rektorat agar KKM dijadikan bagian dari struktur organisasi UPPS dengan tupoksi sebagai Koordinator Akademik yang menjamin ketercapaian Standar Isi, Proses dan Penilaian Pembelajaran.
2. UPPS menyarankan Direktorat terkait untuk mengkaji Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) dengan metode analisis tugas pekerjaan (*job analysis*) yang jelas untuk menetapkan tupoksi Bagian Sekretariat Fakultas.
3. Rektorat perlu menetapkan kebijakan untuk mengevaluasi ketercapaian renstra UPPS. Perlu ada pelatihan dan format baku dalam menganalisis kinerja UPPS dengan metode yang relevan.
4. UPPS perlu bekerja sama dengan DAAPPMB dalam mengelola pelaporan mahasiswa asing ke sistem PDDIKTI, agar dapat diakui dalam penilaian akreditasi. DAAPPMB perlu menetapkan SOP penerimaan mahasiswa asing yang menjadi acuan Prodi, serta membantu proses administrasi mahasiswa asing sampai dapat diakui oleh Kemdikbud.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 33/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Ir. Endang Ripmiatin, MT.
2. Sari Anggraini, SE., M.Ak.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Senin
Tanggal : 6 September 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

FAKULTAS	: FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
HARI, TANGGAL	: Senin, 6 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Feri Ansori, S.S., M.Ed	Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Dr. Sandra Herlina, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., M.S	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Dr. Tri Budianingsih, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
8.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
9.	Vera Yulianti, S.S., M.A	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
10.	Sri Hartati, S.S., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
11.	Thafhan Muwaffaq, S.S., M.Lit.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
12.	Muslim, S.Mn	Kepala Bagian Tata Usaha	V
13.	Elviera Astried, S.E.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
14.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
15.	Adi Abdurahman, S.S.	Staf Laboratorium Bahasa	V
16.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 1	V
17.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 2	V

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
HARI, TANGGAL	: Senin, 6 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, Lc., M.A	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Iin Suryaningsih, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
3.	Feri Ansori, S.S., M.Ed	Ketua Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
4.	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Dr. Sandra Herlina, S.S., M.A.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
6.	Fazlur Rachman, S.Pd.I., M.S	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Arab	V
7.	Dr. Tri Budianingsih, S.S., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
8.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
9.	Vera Yulianti, S.S., M.A	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang	V
10.	Sri Hartati, S.S., M.TCSOL	Dosen Tetap Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	V
11.	Thafhan Muwaffaq, S.S., M.Lit.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
12.	Muslim, S.Mn	Kepala Bagian Tata Usaha	V
13.	Elviera Astried, S.E.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	V

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
14.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi	V
15.	Adi Abdurahman, S.S.	Staf Laboratorium Bahasa	V
16.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor 1	V
17.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 2	V

